

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
<b>PERINGATAN</b> Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: <a href="mailto:info@upmk.ac.id">info@upmk.ac.id</a> . Phone (0232) 874085	


**2021**

# Standar Mutu



## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
<b>Nunu Nurfirdaus, M.Pd</b>	<b>Nanan Abdul Manan, M.Pd</b>
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah	Kode/No : SPENGP/STKIPMK/SPMI/03
	Kuningan	Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 03
	PEMBELAJARAN	Halaman : 264- 275

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Oman Hadiana, M.Pd.	Bagian Akademik		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH		02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

## **1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan**

### **a. Visi**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

## **2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimum terkait segala sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan semua proses pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran menjamin terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Bagian Akademik
- e. Lembaga Pengembangan Kurikulum
- f. Ketua Program Studi
- g. Unit Pelaksana Teknis Sistem Data dan Informasi
- h. Dosen dan Tenaga Pendidik

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimum terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- e. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik dan menyelesaikan proses studi dengan waktu yang optimal.
- f. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.

- g. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
- h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- i. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan alasan yang sah.
- j. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Kuningan ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STKIP Muhammadiyah Kuningan melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

## **5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- j. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- k. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka minimal sebanyak 4 kali dalam satu semester.
- l. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- m. Jumlah mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- n. Ketua Prodi di STKIP Muhammadiyah Kuningan menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian serta mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
- o. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- p. Ketua Prodi di STKIP Muhammadiyah Kuningan harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- q. Prodi melakukan pelaporan hasil Pendadaran kepada institusi paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.

- r. Ketua Prodi di STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- s. LPM dan gugus mutu membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid serta dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- t. Ketua Prodi di STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- u. Ketua Prodi di STKIP Muhammadiyah Kuningan memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- v. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- w. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra STKIP Muhammadiyah Kuningan secara realistis dan melaporkannya.
- x. Ketua Prodi di STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- y. Setiap Lembaga, UPT dan prodi STKIP Muhammadiyah Kuningan harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan dan ketua Program Studi elakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Indikator Kinerja Umum



Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Ketersediaan kebijakan STKIP Muhammadiyah Kuningan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi</li> <li>2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif</li> <li>3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.</li> </ol>	<p>Kebijakan STKIP Muhammadiyah Kuningan tentang pengembangan kurikulum 100% memuat (tiga) indikator</p>
<p>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNl, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu yang sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</li> <li>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>	<p>Pedoman pengembangan kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan 100% memuat kriteria indikator</p>
<p>Kelengkapan pedoman implementasi</p>	<p>Kelengkapan pedoman implementasi</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>kurikulum STKIP Muhammadiyah Kuningan 100% mencakup aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator</p>
<p>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman STKIP Muhammadiyah Kuningan yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>	<p>Ketersediaan 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>
<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>	<p>STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>
<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selain itu, hal tersebut</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan >3 pada skala 1-4.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
Ketersediaan panduan tugas akhir	100% tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

b. Indikator Kinerja Khusus

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen pembimbingan akademik dan tervalidasi
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal dilakukan sebanyak 3

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	kali/ semester
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru	1 minggu sebelum input KRS
<b>Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤ 10 mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali

## 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
  - 1) SOP pembimbingan akademik.
  - 2) SOP pembimbingan skripsi.
  - 3) SOP pelaksanaan pendadaran
  - 4) SOP cuti kuliah.
  - 5) SOP monitoring perkuliahan.
  - 6) SOP mutasi mahasiswa.
  - 7) SOP rekognisi pembelajaran lampau.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.